



Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Pasien *Medical Tourism* di Indonesia: Tantangan dan Peluang

Tengku Keizerina Devi Azwar¹, Redyanto Sidi², Bambang Fitrianto³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

E-mail: deviazwar@yahoo.com, redyanto@dosen.pancabudi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-02 Keywords: <i>Regulation;</i> <i>Legal Protection;</i> <i>Travel Medical Patient;</i> <i>Medical Tourism;</i> <i>Challenge;</i> <i>Opportunity.</i>	Medical tourism is one sector that is being echoed by the government in Indonesia. This research discusses the regulations and legal protections that apply to medical tourism patients in Indonesia, highlighting the challenges and opportunities that exist. The analysis was carried out through a qualitative approach, including an in-depth literature study. The results of this study indicate that the existing regulations and legal protections are still not optimal in protecting medical tourism patients. However, increased regulation and legal protection could be an opportunity to develop Indonesia's medical tourism sector to become more competitive. The resulting recommendations include updating regulations, increasing transparency, and improving the quality of health services. It is hoped that this research can contribute ideas to policy makers, health practitioners, and the general public.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-02 Kata kunci: <i>Regulasi;</i> <i>Perlindungan Hukum;</i> <i>Pasien Medis Wisata;</i> <i>Pariwisata Medis;</i> <i>Tantangan;</i> <i>Peluang.</i>	Pariwisata medis menjadi salah satu sektor yang sedang di gaungkan oleh pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang regulasi dan perlindungan hukum yang berlaku untuk pasien medis wisata di Indonesia, menyoroti tantangan dan peluang yang ada. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif, mencakup studi kepustakaan secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan perlindungan hukum yang ada masih belum optimal dalam melindungi pasien medis wisata. Meski demikian, peningkatan regulasi dan perlindungan hukum bisa menjadi peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata medis Indonesia menjadi lebih kompetitif. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup pembaharuan regulasi, peningkatan transparansi, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan, praktisi kesehatan, dan masyarakat umum.

I. PENDAHULUAN

Pariwisata medis telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini melibatkan pasien yang melakukan perjalanan lintas negara untuk mendapatkan perawatan kesehatan dengan kualitas dan biaya yang lebih kompetitif, sekaligus menikmati pengalaman wisata yang menarik (Connell, 2006; Lunt, Hardey, & Mannion, 2010). Pariwisata medis menawarkan peluang ekonomi bagi negara tujuan, seperti peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi serta pengetahuan dalam bidang kedokteran (Connell, 2011; Heung, Kucukusta, & Song, 2010).

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam dan budaya, telah menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan domestik dan internasional. Seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata, negara ini juga mulai melihat potensi dalam mengembangkan sektor pariwisata medis (Syaifudin, 2018).

Namun, pengembangan pariwisata medis di Indonesia tidak lepas dari tantangan dan peluang, khususnya dalam hal regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

Regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien *medical tourism* menjadi perhatian utama dalam pengembangan sektor ini, mengingat konsekuensi yang mungkin timbul dari perawatan medis yang tidak memadai atau malpraktik (Turner, 2007). Beberapa tantangan dalam konteks pariwisata medis, seperti isu etika, akses ke perawatan, komunikasi antarbudaya, dan perbedaan sistem hukum antara negara asal pasien dan negara tujuan (Cohen, 2012; Lunt et al., 2011; Pocock & Phua, 2011). Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya regulasi dan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien *medical tourism*. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam hal ini meliputi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kesehatan

dan pariwisata, perlindungan hak pasien, dan kerjasama internasional dalam pengembangan standar kualitas perawatan kesehatan (Syarifudin, 2018; Crush & Chikanda, 2015).

Namun, penelitian mengenai regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien *medical tourism* di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan pariwisata medis, dengan fokus pada regulasi dan perlindungan hukum bagi pasien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan sektor pariwisata medis di Indonesia, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pasien yang datang untuk mendapatkan perawatan medis di negara ini.

Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pariwisata medis di Indonesia. Beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dalam konteks ini meliputi Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009), Undang-Undang Pariwisata (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009), serta regulasi yang berkaitan dengan praktik kedokteran dan perizinan rumah sakit. Penelitian ini juga akan mengkaji praktik perlindungan hukum bagi pasien *medical tourism* di negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan pariwisata medis mereka, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia (Ormond, 2011; Pocock & Phua, 2011; Crush & Chikanda, 2015).

Selanjutnya, penelitian ini akan menginvestigasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien *medical tourism*, seperti isu harmonisasi peraturan, akses ke perawatan, dan komunikasi antarbudaya antara tenaga medis dan pasien (Lunt et al., 2011; Cohen, 2012). Penelitian ini juga akan mengkaji peluang yang ada dalam mengoptimalkan sektor pariwisata medis di Indonesia, seperti kerjasama internasional, promosi pariwisata medis, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kebutuhan pasien dan keluarganya (Connell, 2011; Heung et al., 2010).

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian pustaka atau studi kepustakaan (literature

review) akan digunakan untuk mengkaji regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien *medical tourism* di Indonesia. Metode penelitian pustaka melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen perundang-undangan (Fink, 2019; Grant & Booth, 2009). Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan pariwisata medis, serta regulasi dan perlindungan hukum yang diperlukan untuk melindungi pasien yang datang untuk mendapatkan perawatan medis di negara ini (Kitchenham & Charters, 2007; Hart, 1998).

Langkah-langkah dalam metode penelitian pustaka meliputi:

1. Identifikasi topik penelitian: Topik penelitian ini adalah "Regulasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien *Medical tourism* di Indonesia: Tantangan dan Peluang."
2. Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi: Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien *medical tourism* di Indonesia dan negara-negara lain. Kriteria eksklusi meliputi sumber literatur yang tidak relevan dengan topik penelitian, seperti studi tentang pariwisata medis yang tidak membahas aspek regulasi dan perlindungan hukum, serta literatur yang sudah usang atau tidak lagi relevan dengan konteks saat ini.
3. Pencarian literatur: Pencarian literatur akan dilakukan melalui berbagai sumber, seperti basis data jurnal ilmiah (misalnya, Scopus, Web of Science, dan PubMed), mesin pencari akademik (misalnya, Google Scholar), serta perpustakaan dan situs web pemerintah yang menyediakan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pariwisata medis di Indonesia. Kata kunci yang akan digunakan dalam pencarian literatur meliputi "*medical tourism*", "*regulation*", "*legal protection*", "*Indonesia*", "*challenges*", dan "*opportunities*".
4. Penilaian kualitas literatur: Untuk dapat memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian, penilaian kualitas literatur akan dilakukan menggunakan kriteria seperti relevansi dengan topik penelitian, kejelasan metodologi, kebaruan informasi, dan juga

kredibilitas sumber (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016; Gough, Oliver, & Thomas, 2017). Hanya literatur yang memenuhi kriteria ini yang akan dimasukkan dalam analisis penelitian.

5. Ekstraksi data: Informasi yang relevan dari literatur yang telah dipilih akan diekstrak dan disajikan dalam bentuk ringkasan atau tabel, dengan fokus pada aspek-aspek seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pariwisata medis di Indonesia, praktik perlindungan hukum bagi pasien *medical tourism* di negara-negara lain, tantangan dalam mengembangkan regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien *medical tourism* di Indonesia, serta peluang yang ada dalam mengoptimalkan sektor pariwisata medis di negara ini (Kitchenham & Charters, 2007; Fink, 2019).
6. Analisis dan sintesis literatur: Setelah melakukan ekstraksi data, analisis dan sintesis literatur akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai temuan dalam literatur yang telah dikumpulkan. Analisis ini akan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian dan juga mengidentifikasi rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan pariwisata medis di Indonesia, dengan fokus pada regulasi dan perlindungan hukum bagi pasien (Booth et al., 2016; Hart, 1998).
7. Penyusunan laporan penelitian: Hasil analisis dan sintesis literatur akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup latar belakang penelitian, metode penelitian, temuan penelitian, diskusi, dan kesimpulan, serta rekomendasi untuk pengembangan regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien *medical tourism* di Indonesia (Kitchenham & Charters, 2007; Fink, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi dan Perlindungan Hukum tentang pariwisata medis, dan besaran dampak melindungi kepentingan pasien *medical tourism*

Regulasi dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia saat ini berkaitan dengan pariwisata medis meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan yang

mengatur praktik kedokteran dan perizinan rumah sakit. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, dan hak serta kewajiban pasien. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata (Undang-Undang Kesehatan, 2009). Namun, Undang-Undang Kesehatan belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi pasien *medical tourism*, sehingga terdapat kekurangan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum yang spesifik bagi pasien tersebut.

Undang-Undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009 mengatur tentang penyelenggaraan pariwisata di Indonesia, termasuk pengembangan dan juga promosi pariwisata, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan wisatawan (Undang-Undang Pariwisata, 2009). Pasal 14 Undang-Undang Pariwisata mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata medis sebagai salah satu bentuk pariwisata khusus. Namun, Undang-Undang Pariwisata juga belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi pasien *medical tourism*.

Regulasi yang lebih spesifik mengenai praktik kedokteran dan perizinan rumah sakit dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2051/MENKES/PER/XII/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Peraturan-peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan, kualifikasi tenaga medis, serta perizinan dan akreditasi rumah sakit (Kemenkes, 2011; 2014). Meskipun peraturan ini penting untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien *medical tourism*, peraturan ini juga belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum yang spesifik bagi pasien tersebut.

Dalam konteks internasional, beberapa negara yang telah berhasil mengembangkan pariwisata medis mereka, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia, telah mengadopsi regulasi dan perlindungan hukum yang lebih spesifik bagi pasien *medical tourism*. Misalnya, Thailand telah memiliki *Joint Commission International* (JCI) yang mengakreditasi rumah sakit dan klinik medis untuk memastikan standar kualitas pelayanan medis yang

tinggi (Arunanondchai & Fink, 2006). Singapura dan juga Malaysia juga telah mengembangkan regulasi dan akreditasi yang lebih rinci untuk memastikan bahwa pasien *medical tourism* mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Heung et al., 2010; Chee, 2007).

Nyatanya, regulasi dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia saat ini belum mencakup perlindungan hukum yang spesifik dan komprehensif bagi pasien *medical tourism*. Peraturan yang ada lebih menekankan pada penyelenggaraan kesehatan dan pariwisata secara umum, serta standar pelayanan dan perizinan rumah sakit, tanpa mengatur secara eksplisit perlindungan hukum bagi pasien *medical tourism*. Belum lagi bicara soal fasilitas kesehatannya seperti Peningkatan Infrastruktur Kesehatan contohnya peralatan Medis Canggih seperti Memperbarui dan memperbanyak peralatan medis update dan terbaru seperti MRI, CT scan, peralatan bedah robotik, dan lainnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini belum cukup untuk melindungi kepentingan pasien *medical tourism*. Untuk mengatasi kekurangan ini, Indonesia perlu mengadopsi regulasi dan perlindungan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif bagi pasien *medical tourism*, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara dengan pariwisata medis yang sukses.

2. Tantangan dan Solusi Pengembangan Regulasi dan Perlindungan Hukum bagi pasien *Medical tourism* di Indonesia?

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan *medical tourism* atau pariwisata medis, berkat kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimilikinya. *Medical tourism* mengacu pada perjalanan yang dilakukan oleh individu ke negara lain untuk mendapatkan perawatan medis ataupun kesehatan dengan kualitas lebih baik, biaya yang lebih rendah, atau waktu tunggu yang lebih singkat. Namun, mengembangkan regulasi dan perlindungan hukum bagi pasien *medical tourism* di Indonesia tidaklah mudah. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan regulasi dan perlindungan hukum bagi pasien *medical tourism* dan bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi:

- a) Kualitas pelayanan kesehatan Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan *medical tourism* adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia (Chandra, A., & Kurniawan, A. R. (2018). Pariwisata Medis di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Strategi Pengembangan. Jurnal Destinasi Pariwisata, 6(2), 103-112). Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Indonesia dapat memenuhi standar internasional, sehingga pasien asing merasa aman dan nyaman untuk menjalani perawatan di sini.
- b) Regulasi dan akreditasi Mengembangkan regulasi dan sistem akreditasi yang jelas merupakan tantangan penting lainnya (Perkasa, I., & Febrianto, R. (2020). Regulasi Pariwisata Medis dan Perlindungan Hukum Pasien di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 513-526). Pemerintah perlu merumuskan peraturan dan standar yang jelas untuk fasilitas kesehatan dan praktisi medis yang ingin menawarkan layanan *medical tourism*. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga akreditasi internasional untuk dapat memastikan bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia memenuhi standar global.
- c) Kerjasama antarinstansi Dalam mengembangkan *medical tourism*, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta (Suganda, E. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Medis di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 9(2), 267-279). Hal ini meliputi kementerian kesehatan, kementerian pariwisata, kementerian luar negeri, serta industri perhotelan dan transportasi.
- d) Perlindungan hukum bagi pasien Perlindungan hukum bagi pasien merupakan hal yang penting dalam *medical tourism* (Putri, D. R., & Prasetyo, Y. T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pariwisata Medis di Indonesia. Jurnal Hukum Prasada, 7(1), 1-10). Pemerintah perlu memastikan bahwa pasien asing yang menjalani perawatan medis di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama terutama dalam hal malpraktik medis dan ketentuan asuransi kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

- e) Promosi dan pemasaran Untuk menarik pasien asing, Indonesia perlu meningkatkan promosi dan pemasaran terkait *medical tourism* (Hidayat, F., & Sihombing, S. O. (2019). Strategi Promosi Pariwisata Medis di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 13(1), 1-9). Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi, agen perjalanan, dan platform digital untuk mempromosikan layanan kesehatan yang tersedia di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan sektor swasta:

- a) Meningkatkan investasi dan dukungan pemerintah terhadap industri kesehatan, termasuk pengadaan fasilitas dan peralatan medis canggih, serta pelatihan dan juga pengembangan tenaga medis.
- b) Menggandeng lembaga akreditasi internasional, seperti *Joint Commission International* (JCI), untuk memberikan akreditasi kepada rumah sakit dan klinik di Indonesia yang memenuhi standar internasional.
- c) Menggali potensi kerjasama antarinstansi dalam mengembangkan *medical tourism*, seperti melibatkan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan destinasi wisata medis di Indonesia, serta mengintegrasikan layanan pariwisata dan kesehatan.
- d) Merumuskan peraturan dan undang-undang yang jelas untuk melindungi hak dan kepentingan pasien asing yang menjalani perawatan medis di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai malpraktik medis dan asuransi kesehatan.
- e) Membangun hubungan yang kuat dengan perusahaan asuransi, agen perjalanan, dan platform digital untuk mempromosikan layanan kesehatan di Indonesia kepada pasien asing.
- f) Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga medis di bidang *medical tourism*, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien asing.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia dapat meningkatkan potensi pariwisata medis dan memberikan

perlindungan hukum yang memadai bagi pasien asing yang menjalani perawatan di negara ini. Hal ini akan membantu Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata medis dan meningkatkan reputasi negara sebagai tujuan wisata medis yang berkualitas dan terjangkau.

3. Peluang untuk mengoptimalkan sektor pariwisata medis di Indonesia

Pariwisata medis adalah sektor yang telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyak individu yang memilih untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah (Connell, 2013). Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri ini, mengingat kekayaan alam, budaya, dan fasilitas medis yang dimilikinya. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, termasuk perluasan regulasi dan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk perawatan medis.

Regulasi dan Perlindungan Hukum bagi Pasien *Medical tourism* Regulasi yang tepat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pasien yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk perawatan medis. Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah dan pemangku kepentingan terkait meliputi (Lunt et al., 2011):

- a) Menyusun dan mengimplementasikan standar nasional untuk fasilitas medis yang menangani pasien internasional, termasuk akreditasi dan sertifikasi dari lembaga yang diakui secara internasional seperti *Joint Commission International* (JCI).
- b) Mengembangkan peraturan yang memastikan perlindungan hukum bagi pasien, termasuk hak-hak pasien, proses penyelesaian sengketa, dan juga mekanisme kompensasi jika terjadi kesalahan medis atau kelalaian.
- c) Menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang harga, jasa, dan kualitas perawatan yang ditawarkan oleh fasilitas medis di Indonesia, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi yang akurat.

Peran Pemerintah dan juga Pemangku Kepentingan Terkait. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki peran

yang penting dalam memanfaatkan peluang yang ada untuk mengoptimalkan sektor pariwisata medis di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi (Bookman & Bookman, 2007):

- a) Mengembangkan strategi nasional untuk pariwisata medis yang melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pariwisata, dan industri terkait, dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dan mengoptimalkan potensi sektor ini.
- b) Melakukan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas medis untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan yang ditawarkan, serta menarik tenaga medis dan profesional kesehatan yang berkualitas dan berpengalaman dari dalam dan luar negeri.
- c) Meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam bidang pariwisata medis, termasuk melalui pertukaran informasi, pengembangan program pelatihan, dan peningkatan promosi pariwisata medis di pasar internasional.
- d) Menggali potensi sektor pariwisata medis sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal, melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri terkait, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang tersedia bagi penduduk lokal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengoptimalkan sektor pariwisata medis dengan fokus pada regulasi dan perlindungan hukum bagi pasien. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki peran penting dalam memanfaatkan peluang ini, melalui pengembangan strategi nasional yang komprehensif, investasi dalam infrastruktur dan fasilitas medis, peningkatan kerjasama internasional, dan penggalan potensi sektor ini sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang tepat, pariwisata medis di Indonesia dapat berkembang menjadi industri yang kuat dan berkelanjutan, yang menawarkan manfaat bagi pasien, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Medan telah memulai program ini dengan langkah awal mengukuhkan pengurus Dewan Medan Medical Tourism, semoga beberapa tahun kedepan medan mampu dan layak

diperhitungkan menjadi salahsatu tujuan wisata kesehatan atau yang akrab di gelar dengan istilah *medical tourism*.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Pasien *Medical Tourism* di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan jurnal

- Abdullah, M. (2017). *Medical Tourism in Indonesia: An Analysis of the Development and Challenges*. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 5(2).
- Andaya, L. (2012). *Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Obat Herbal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. "Medical Tourism in Indonesia: An Overview" oleh T. Wijaya, dalam jurnal "Health Policy and Planning", volume 28, nomor 8, tahun 2013.
- Arifin, Z. (2016). *Medical Tourism: An Overview of Development, Issues and Challenges*. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 14(1).
- Asmara, A. P. (2018). *Medical Tourism in Indonesia: An Analysis of Legal Protection for Patients*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 20(2).
- Bambang, S. (2019). *Medical Tourism in Indonesia: Opportunities and Challenges*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1).
- Budiyanto, A. (2015). *Regulasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Medical Tourism di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 11(3).
- Chiang, M. (2017). *The Development of Medical Tourism in Asia: A Review*. *Journal of Tourism Research*, 20(1).
- Darmawan, B. (2018). *The Role of Government in Developing Medical Tourism in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(3).
- Handayani, N. (2019). *The Impact of Medical Tourism on the Indonesian Economy: An Empirical Study*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2).

- Heung, V. C., Kucukusta, D., & Song, H. (2010). A conceptual model of medical tourism: Implications for future research. *Challenges. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(4).
- Hidayat, R. (2017). Medical Tourism in Indonesia: An Overview of the Industry and Its Potential. *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*, 15(2).
- Indonesia's Healthcare System: Challenges and Opportunities oleh I. Putri, dalam jurnal "Health Economics, Policy and Law", volume 11, nomor 4, tahun 2016.
- Indonesia's Medical Tourism Industry: Opportunities and Challenges oleh A. Nurhayati, dalam jurnal "Journal of Tourism and Hospitality Management", volume 6, nomor 2, tahun 2018.
- Iskandar, A. (2016). The Challenges and Opportunities of Medical Tourism in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(3).
- Kurniawan, A. (2015). The Legal Protection of Patients in Medical Tourism: A Study of Indonesian Law. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 11(2).
- Lestari, R. (2018). The Growth of Medical Tourism in Indonesia: An Analysis of the Factors Driving Its Development. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1).
- Medical Tourism and Patients' Rights: A Comparative Study oleh L. Li, dalam jurnal "Journal of Tourism and Hospitality Research", volume 8, tahun 2018.
- Mohamad, S. (2019). The Development of Medical Tourism in Indonesia: An Assessment of Its Economic Impacts. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(3).
- Ningsih, S. (2017). The Role of the Indonesian Government in Promoting Medical Tourism. *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*, 15(3).
- Pratama, A. (2016). Medical Tourism in Indonesia: An Analysis of the Factors Influencing Its Growth. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2).
- Putri, D. (2019). The Future of Medical Tourism in Indonesia: An Analysis of Trends and Challenges. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(4).
- Regulating Medical Tourism: An International Comparison oleh M.B. Timmons, dalam jurnal "Health Policy", volume 95, tahun 2010.
- The Future of Medical Tourism in Indonesia oleh R. Sari, dalam jurnal "Journal of Tourism and Hospitality Management", volume 9, nomor 1, tahun 2021.
- The Growth of Medical Tourism in Southeast Asia: Opportunities and Risks oleh K. Kim, dalam jurnal "Asia Pacific Journal of Tourism Research", volume 23, nomor 7, tahun 2018.
- The Legal Protection of Patients in Medical Tourism oleh J. Chen, dalam jurnal "Journal of Medical Law and Ethics", volume 4, tahun 2016.
- The Regulation of International Medical Tourism" oleh J. Scott, dalam jurnal "Journal of Health and Medical Law", volume 5, tahun 2010, halaman 1-19.
- The Regulation of Medical Tourism: A Global Perspective" oleh M. Koehlin, dalam buku "Globalization and Health: An Introduction to the Political Economy of Disease", tahun 2016.
- Peraturan Perundang-undang**
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Kesehatan.	Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/140/2016 Pelaksanaan Medical Tourism.	tentang
Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Warga Negara Asing.		